

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : Alfarouq Alfatah
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H
Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H
Alamat: Jalan Sungai Kampar, Bangkinang-Riau
Email : alfarouqalfath@gmail.com / Telepon : 0821 7324 3377

ABSTRACT

The holding of elections is held every five years, this is reflected in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that "General Elections are carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly every five years". Quality elections are influenced by many factors. Tight competition between advanced regional head candidates can create the potential for various fraudulent practices so that they can damage the real purpose, which is honest and fair elections and obtain pure and quality results. The purpose of this thesis is to find out the law enforcement of post-conflict local election actions and to find out the factors that cause the crime of post-conflict local election and in the police law area of Kampar regency resort.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author immediately conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the jurisdiction of Kampar Regency, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and literature review.

From the results of the research that the author did, it can be concluded, First, the law enforcement of criminal acts of post-conflict local election in the resort area of Kampar regency police is to establish an integrated law enforcement center (Gakkumdu center). The two factors causing the post-conflict local election crime in the Kampar regency police jurisdiction are not understanding the regulations regarding the stages of the election, the lack of socialization by the organizers, the rigorous electoral competition against regional heads, and economic factors.

Keywords: Law Enforcement - Criminal Offense- Post-conflict Local Election

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri-ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Pemilu adalah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah ditindak dan diadili dengan hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, hal ini tercermin di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Rakyat secara sah dan demokratis mempunyai kesempatan menegakkan kebenaran dan keadilan melalui hak pilihnya untuk menentukan pemimpinnya secara bebas. Pemilu menjadi kesempatan baik untuk memilih dan menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin negeri ini. Pemilu semestinya menjadi perjuangan rakyat menegakkan kebenaran dan keadilan dengan caranya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang yang berlaku, agar mereka tidak selalu menjadi tumbal siapapun yang berkuasa di negeri ini.¹

Pemilihan umum yang jujur dan adil memang mahal. Meski tidak ada satupun Pemerintah Negara, yang mengaku menganut paham demokrasi, mau menghapus hajatan massal ini dengan alasan biaya.² Salah satu pemilihan umum tersebut yaitu pemilihan umum kepala daerah. Dana yang sangat besar pada proses penyelenggaraan pemilu menyebabkan pemilu menjadi proyek bisnis yang banyak peminatnya, jika tidak hati-hati hal ini akan menimbulkan konflik yang bisa merugikan jalannya pemilu itu sendiri sehingga mengakibatkan ketidakmurnian hasil pemilu. Persaingan ketat antar calon kepala daerah yang maju dapat menimbulkan potensi berbagai

praktik kecurangan hingga dapat merusak tujuan yang sebenarnya yakni, pemilu yang jujur dan adil dan mendapatkan hasil yang berkualitas dan murni.

Kecurangan-kecurangan tersebut yang dikategorikan suatu tindak pidana bisa merugikan hasil pemilihan yang tidak berkualitas, namun untuk mengatasi permasalahan pada kecurangan-kecurangan tersebut sangatlah sulit diatasi oleh aparat penegak hukum dikarenakan masyarakat bersama baik itu calon ataupun tim sukses dari calon kepala daerah yang maju mempunyai andil yang besar terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan sehingga langkah penegakan hukum yang dilakukan sangat sulit dilakukan.

Salah satunya Kabupaten Kampar yang menjalani proses penyelenggaraan pemilu pada tahun 2016-2017 juga banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh baik itu tim sukses pasangan calon pun dari masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih. Tindak pidana yang sering terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kampar adalah pencoblosan lebih dari sekali, *Black Campaign*, dan lain sebagainya.

Pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kampar sendiri tentunya juga banyak terdapat berbagai macam pelanggaran pidana yang namun penegakan hukumnya masih tidak sesuai dengan harapan sehingga tidak mendapatkan hasil pemilu yang sifatnya demokratis. Contoh pelanggaran pidana yang sering terjadi pada pemilu yaitu yang berkaitan pemilih ganda yang dapat memilih lebih dari satu kali. Ada juga pemilih yang menggunakan hak pilih bukan atas nama dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih, dan tentunya masih banyak pelanggaran pidana yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Sebagaimana diketahui, keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum, baik itu untuk anggota Legislatif, Presiden atau Wakil Presiden ataupun pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi pengaturan yang sifatnya *lex specialis* jika dibandingkan dengan pengaturan yang lain, termasuk dalam hal ini adalah pengaturan tentang hukum pidana.

¹ Aloys Budi Purnomo, *Rakya [bukan] Tumbal [kekerasan dan kekuasaan]*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2007, hlm. 84.

² Ishak Rafik, *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia*, Cetakan I, Ufuk Publishing House, Jakarta, 2008, hlm. 319.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak persoalan pada penegakan hukum terhadap tindak pemilu yang terjadi di Kabupaten Kampar yang disebabkan oleh beberapa hal yang masih belum diketahui. Salah satu kendala yang sering ditemukan penyidik (ketika melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana) adalah tidak cukup bukti, sedangkan keterangan dari saksi saja belum cukup menjerat seseorang menjadi tersangka. Bukan hanya itu saja, sikap tegas pengawas pemilu yang membawa temuan-temuan tindak pidana ke kepolisian akan menjadi tidak bermakna jika saja polisi tidak sepakat dengan pengawas pemilu, khususnya menyangkut perbuatan mana yang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu.³

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas terhadap kasus tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Kampar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul "***Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar***".

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai penegakan hukum tindak pidana pemilukada.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana pemilukada

D. Kerangka Teori

1. Teori Sebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam kesaharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁴ Definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang hukum yang memandang kejahatan sebagai tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Kedua dari sudut pandang sosiologis yang berpendapat bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.⁵

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah

³ Topo Santoso, *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu*, Jurnal #1, Perلودem, Jakarta, 2011, hlm, 38.

⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm 1.

⁵ <http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/penyebab-timbulnya-kejahatan.html>, diakses, tanggal, 2 Maret 2017.

dikemukakan oleh para kriminolog. Berikut ini teori penyebab kejahatan:⁶

a. Perspektif Sosiologis

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu :*strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda.

b. Perspektif Psikologis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

c. Teori Anomie

Teori anomie berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Robert Merton pada sekitar tahun 1930-an, dimana konsep anomie itu sendiri pernah digunakan oleh Emile Durkheim dalam analisisnya tentang *suicide unomique*.

Memang pada dasarnya untuk mencapai tujuan status (kesuksesan hidup) seseorang harus melalui cara-cara yang sah, dan dibenak setiap orang akan selalu tersirat mimpi atau keinginan untuk meraih kesuksesan tersebut. Situasi anomie tersebut dapat berakibat negatif bagi sekelompok masyarakat, dimana untuk mencapai tujuan tersebut statusnya mereka terpaksa melakukannya melalui cara-cara yang tidak sah, diantaranya melakukan penyimpangan atau kejahatan.

2. Teori Pidana

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.⁷ Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:⁸

- a. Pencegahan (umum dan khusus)
- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat.
- d. Pengimbalan atau pengimbangan.

Teori Pemidanaan adalah dasar yang digunakan dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejadian itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.⁹ Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu teori pembalasan yang objektif dan teori pembalasan yang subjektif.¹⁰

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan

⁷ H.Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 149.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 1992, hlm.22

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 31.

¹⁰ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 141.

⁶ Alam.A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.67-75.

pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut.¹¹ Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan relatif.¹² Jadi, dasar pembenaran pidana dari teori gabungan ini meliputi dasar teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

3. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.¹³ Manusia di dalam pergaulan hidupnya bersama masyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penegakan hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup¹⁴.

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim¹⁵. Pelaksanaan

hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai makna dan arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum itu terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷
2. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸
3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.¹⁹
4. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang memiliki fungsi seperti dibawah ini dan bertujuan untuk memilih

Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm.29.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 4.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar baru, Bandung: 1983, hlm 24.

¹⁸Erdianto, *Op.Cit.*, hlm 53.

¹⁹Pasal 1, Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

¹¹*Ibid*, hlm. 142.

¹²H. Salim, *Op.cit.*, hlm.53.

¹³Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung*, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan. Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77.

¹⁴Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm 83.

¹⁵Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*,

wakil-wakil rakyat seperti legislatif disebut pileg (pemilihan legislatif) dan pemilihan kepala daerah.²⁰

5. Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah,²¹
6. Pengawas pemilu adalah panitia yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian para sarjana hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer (data yang diperoleh langsung dari responden).²³ Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar, karena pada proses penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Kampar sering terjadi tindak pidana pemilukada tetapi

pemberantasannya sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁵ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar
- 2) Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Kampar
- 3) Masyarakat

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁶ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive sampling* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

²⁰ www.kitapunya.net>pkn , diakses pada tanggal 28 Januari 2018.

²¹ Pasal 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

²² www.kitapunya.net>pkn , diakses pada tanggal 28 Januari 2018.

²³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung: 1995, hlm. 61.

²⁴ Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm.14.

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁷

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁸

5. **Tehnik Pengumpulan Data**

a. **Wawancara**

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi pihak yang berkaitan terhadap permasalahan yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Penyidik Reskrim Polres Kabupaten Kampar dan masyarakat.

b. **Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan

permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.²⁹

6. **Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan, tertulis dan perilaku nyata. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari bentuk umum ke bentuk khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam kesaharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.³⁰ Definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang hukum yang memandang kejahatan sebagai tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Kedua dari sudut pandang sosiologis yang berpendapat bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.³¹

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam

²⁹Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1998, hlm. 36.

³⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm 1.

³¹<http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/penyebab-timbulnya-kejahatan.html>, diakses, tanggal, 19 Desember 2018.

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2004, hlm. 32.

²⁸*Ibid.*

menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaaan

1. Tujuan Pidanaaan

Pidanaaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.³² Pidanaaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaaan. Muladi mengajukan kombinasi tujuan pidanaaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pidanaaan tersebut adalah.³³

- a. Pencegahan (umum dan khusus)
- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat.
- d. Pengimbalan atau pengimbangan.

2. Teori Pidanaaan

Sebelum membahas mengenai pengertian pidanaaan terlebih dahulu harus diketahui tentang pengertian pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.

1. Bentuk-bentuk Pidana

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sinturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Pidana jiwa; pidana mati;
- 2) Pidana bukan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (*brandmerk*) dan lain sebagainya;

- 3) Pidana kemerdekaan pelaku; pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, *penginterniran*, penawaran, dan sebagainya;
- 4) Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- 5) Pidana atas harta benda/kekayaan: pidana benda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.³⁴

Dalam sistem hukum Islam, pidana badan dan pidana jiwa merupakan pidana yang paling dikenal. Sedangkan dalam hukum pidana Barat pidana penjara menjadi pilihan yang lebih banyak dimasukkan dalam pasal-pasal KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Dalam sistem hukum adat Indonesia, pidana kemerdekaan juga tidak terlalu dikenal.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.³⁶ Manusia di dalam pergaulan hidupnya bersama masyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penegakan hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan efisiensi sangatlah penting saat ini. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan

³⁴ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 452.

³⁵ Erdianto Efendi, *Op.cit.*, hlm. 146.

³⁶ Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77.

³² H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 149.

³³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 1992, hlm. 22

memandanginya sebagai bagian dari cita-cita hidup³⁷.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menciptakan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum sebagai subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Prinsip-prinsip ini, jika divalidasi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegak hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal. Khususnya, dalam kasus pelanggaran kerah putih, penegakan hukum paling banyak efektif dan efisien jika menargetkan jenis tindak kriminal tertentu dan mengumumkan tuntutan hukum.³⁸

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁹. Ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁴⁰

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yang dimaksud disini ialah peraturan perundang-undangan itu sendiri, artinya peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, kurang lengkap dan kekurangan lainnya sehingga menimbulkan kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam

penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud ialah para pihak ataupun instansi terkait yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah delik pencurian misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat (Penasehat Hukum) dan pihak Lembaga Masyarakat harus berperan penting dalam penyelesaian masalah delik pencurian.

c. Faktor sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung juga memiliki pengaruh dalam masalah penegakan hukum, sebab tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga kerja manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang dimana kebutuhan praktisi yang berkaitan dalam tugas pengumpulan bukti-bukti.

d. Faktor Masyarakat

Dimana masyarakat disini ialah lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan, mengenai pandangan hukum masyarakat tersebut, partisipasi, peranan aktif dari masyarakat maupun organisasi.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam masalah penegakan hukum memiliki dampak yang besar, sebab jika budaya hukum yang ada dalam masyarakat tersebut budaya taat hukum, jujur dan disiplin, maka penegakan hukum akan lebih lancar dan efisien. Begitu juga sebaliknya jika budaya hukum sudah tidak disiplin dan tidak jujur maka sudah bisa dipastikan penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tidak tercapainya rasa keadilan itu sendiri

³⁷Widia Etorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm 83.

³⁸ John N. Gallo, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime, Summer, 1998.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 7.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 8.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum tindak pidana pemilukada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar.

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana (sanksi) oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴¹ Sanksi merupakan ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, norma-norma hukum, akibat semua perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.⁴² Sanksi merupakan penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti jika sikap tindak atau perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.

Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah dijatuhi sanksi. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi sanksi berarti semakin sedikit juga tindak pidana yang dilakukan dan semakin tinggi pula efektivitas suatu sanksi yang diterapkan. Selain itu, efektivitas suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggaran tiap periodenya, hal ini dapat menjadi asumsi jika jumlah perkara masih banyak dijumpai maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Kampar ibu Sri Widiastuti, bapak Ilham Nasution dan Hardianto yang juga merupakan pelapor dari pelanggaran tindak pidana pemilukada, beliau mengatakan bahwa masih banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pemilukada Kabupaten Kampar seperti memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu, memberikan

sembako, dan memberikan janji memberikan pekerjaan.⁴³

Dari hasil wawancara tersebut jelas terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Kampar, tentunya pemberian tersebut adalah dari salah satu pasangan calon yang maju ataupun tim sukses dari pasangan calon tersebut, hal ini kebanyakan disebabkan karena tidak inginnya terjadi kekalahan pada saat proses perhitungan suara. Jika dikaitkan dengan pandangan Robert Merton pada tahun 1930-an, teori anomie berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang.

Penegakan Hukum yang kurang berjalan dengan baik menimbulkan banyaknya kecurangan dan tindak pidana pemilukada yang terjadi di Kabupaten Kampar. Para partai politik tidak takut lagi melakukan kecurangan karena sanksi yang diberikan tidaklah menimbulkan efek jera, dan bahkan masih banyak kasus yang tidak diproses. Untuk itu sangat diperlukannya peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan atau kewenangan penegakan hukum.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dibentuk dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan diatur dengan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu.⁴⁴ Didalam kesepahaman tersebut mengandung reposisi peran kejaksaan, bawaslu, dan pihak kepolisian. Kejaksaan yang sudah terlibat langsung menangani perkara yang dianggap bawaslu adalah pelanggaran yang mengandung unsur pidana kemudian dibawa kedalam forum gakkumdu bersama dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu kabupaten Kampar Bapak Syawir Abdullah, SH, "Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan terkait adanya pelanggaran pidana dalam

⁴¹Erdianto, *Op.Cit*, hlm 53.

⁴²Marwan dan Jimmy, *Op.Cit*, hlm. 552.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Sri Widiastuti, bapak ilham Nasution dan Hardianto, Hari Selasa 25 Desember 2018

⁴⁴ Topo Santoso, Cetakan Pertama: *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 221.,

pemilu. Pidana dalam pemilu yang termasuk dalam kategori *lex specialis* tersebut, menjelaskan tentang penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh tiga pihak yaitu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sebagai bentuk teknis dari aturan tersebut, maka dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang merupakan forum tiga lembaga Negara yaitu Bawaslu Republik Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu.⁴⁵

Setelah mendapat laporan Bawaslu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. Bawaslu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan yang memerlukan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Bila Bawaslu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan maka dilakukan waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima. Dalam kurun waktu tersebut Bawaslu melakukan proses administrasi untuk melihat dan memilih laporan yang bersifat sengketa atau tidak mengandung unsur pidana, bila ditemukan unsur tindak pidana maka penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik dengan tidak melepaskan tanggung jawab sebagai pelapor dan pengawas pemilukada dengan cara memantau perkembangan kasusnya. Kemudian laporan yang mengandung/memenuhi unsur pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka mempunyai akibat kepada calon yang terpilih untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan pembatalan pasangan calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota atau Provinsi (Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005).⁴⁶

Jadi dalam hal penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pemilukada tentunya masih sangat lemah dikarenakan beberapa hal yang telah disebutkan diatas. Jika dilihat dari efektif atau tidaknya dibentuk sentra Gakkumdu, tentu sangat membantu sekali dalam proses penyelesaian perkara pidana pada

pemilukada. Namun untuk bisa berhasilnya agar tidak terjadi kecurangan pada proses penyelenggaraan pemilukada dibutuhkan kerja sama masyarakat agar proses tersebut bisa berjalan dengan lancar. Karna contohnya saja misalkan apabila ada laporan mengenai terjadinya pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa oknum pada proses penyelenggaraan pemilukada, maka perlu dipanggilnya beberapa saksi yang tidak lain adalah masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut, jadi diperlukan adanya kerjasama dari saksi atau masyarakat tersebut agar bisa mengkonfirmasi apa yang terjadi, namun faktanya dilapangan masih saja banyak masyarakat yang tidak mengikuti proses.⁴⁷

Penegakan hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baik moral dari penegak hukum maka baik pulalah penegakan hukum yang diinginkan, sebaliknya buruk moral penegak hukum maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.⁴⁸ Berkaitan dengan persoalan penegakan hukum tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum tindak pidana pemilukada di Kabupaten Kampar. Jika dilihat dari pokok permasalahan tindak pidana pemilukada yang terjadi di Kabupaten Kampar, ada beberapa faktor yang menyebabkan yaitu:

1. Faktor penegak hukum

Dalam hal tindak pidana pemilukada tentunya yang berkaitan langsung dengan sentra Gakkumdu masih terkendala dalam hal proses verifikasi laporan yang masuk karna waktu untuk melakukan verifikasi tersebut sangatlah singkat. Dan komisi pemilihan umum yang dalam hal ini menjalankan tugas undang-undang juga masih kurang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana tentang proses penyelenggaraan pemilu tersebut, baik dalam hal pemilihan itu sendiri, maupun tentang pidana yang akan diberlakukan

⁴⁵ Wawancara dengan Ketua Bapak Syawir Abdullah, SH, Hari Rabu 9 Januari 2019, Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *ibid.*

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 69.

jika terjadi suatu pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan selama proses penyelenggaraan pemilukada.

2. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilukada yang terjadi di Kabupaten Kampar masih kurangnya kesadaran hukum, beberapa masyarakat mengetahui adanya ancaman hukuman jika dilakukan pelanggaran ataupun tindak pidana yang dilakukan selama proses penyelenggaraan pidana, namun tidak mentaati hukum tersebut sehingga pelanggaran tersebut itu akhirnya terjadi. Maka dari itu perlu adanya kesadaran dan kepatuhan hukum agar tidak terjadinya pelanggaran atau tindak pidana selama proses penyelenggaraan pemilukada.

B. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilukada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar.

Mengenai Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilukada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar adalah: tidak memenuhi regulasi tentang tahapan pemilu, kurangnya sosialisasi oleh pihak penyelenggara, ketatnya persaingan pemilihan terhadap kepala daerah. Itulah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilukada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilukada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar adalah:

1. Tidak memahami regulasi tentang tahapan pemilu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Bapak Syawir Abdullah, SH, mengatakan tidak memahami regulasi tentang tahapan pemilu biasanya dilakukan oleh peserta pemilu, peserta pilkada dalam hal ini para peserta seperti calon, partai politik yang mengusung calon, tim kampanye atau yang

sudah terdaftar sebagai tim sukses.⁴⁹

Masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam. Banyaknya pejabat (kewenangan) yang terkait dibidang penegakan hukum, maka reformasi penegakan hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan atau kewenangan penegakan hukum.

2. Kurangnya sosialisasi oleh pihak penyelenggara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Bapak Syawir Abdullah, SH, mengatakan Dalam hal ini seperti KPU, Karena ada beberapa kejadian di Kabupaten Kampar ini terkait masalah pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPPS. Ini merupakan penyelenggara KPU ditingkat yang paling bawah. Ini dilakukan karena kurangnya sosialisasi terkait masalah hukum yang KPPS tidak memahaminya yang berakibat kepada tersendatnya tahapan pemilu dan berakibat juga pada pelanggaran hukum pidana yang terjadi di beberapa TPS.⁵⁰ Sosialisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah atau pihak penyelenggara tentang pemilu penegakan hukum tentang tindak pidana pemilukada tidak akan berjalan dengan baik. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara membuat banyak masyarakat tidak mengetahui akan adanya tindak pidana jika melakukan pelanggaran selama proses penyelenggaraan pemilukada, contohnya seperti yang dikatakan oleh bapak Tukino dan Adi Suprpto yang menyampaikan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa menerima uang ataupun sembako dan lain sebagainya dari pasangan calon ataupun tim sukses merupakan suatu pelanggaran, maka dari itu masyarakat tetap menerima pemberian tersebut yang juga disebabkan faktor ekonomi dari masyarakat

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Syawir Abdullah, SH, Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Hari Rabu 9 Januari 2019, Bertempat di Kantor Bawaslu

⁵⁰ *Ibid*

tersebut.⁵¹ Jadi harusnya hal yang berkaitan dengan pelanggaran pada proses pemilukada atau regulasi yang berkaitan dapat terus disosialisasikan agar masyarakat tau bagaimana menghadapi pasangan calon yang menjanjikan atau mengiming-imingi atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun

3. Ketatnya persaingan pemilihan terhadap kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik reskrim polres Kabupaten Kampar Bapak Bripka Rafles, mengatakan Ketatnya persaingan pemilihan terhadap kepala daerah. yang mana pada basis pendukung masing masing para paslon berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat dengan melakukan berbagai cara untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya sehingga terjadinya pelanggaran pidana.⁵²

4. Faktor Ekonomi.

Mayoritas rakyat Indonesia, terkhusus masyarakat Kabupaten Kampar, secara sosial ekonomi masih banyak berstatus tidak mampu. Dengan kondisi ini maka masyarakat akan mudah terpengaruh ataupun dimanipulasi dan dieksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana dalam pemilu salah satunya manipulasi suara melalui praktek-praktek seperti iming-iming imbalan dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Riyo Saputra, salah satu anak komunitas negeri pemantau pemilu damai di Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Kampar masih banyak saja mudah terpengaruh dengan ajakan untuk memilih salah satu calon dengan diiming-imingi akan diberi imbalan baik berupa uang dan lain sebagainya.⁵³ Terlebih lagi yang juga disampaikan oleh bapak Purwanto dan Arifin Ahmad menyampaikan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Kampar masih tergolong masyarakat tidak

mampu, jadi apabila pasangan calon memberikan suatu imbalan baik berupa sembako ataupun uang, masyarakat yang tergolong tidak mampu akan menerimanya hanya dengan beban memilih salah satu pasangan calon.⁵⁴

Faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas berkaitan langsung dengan teori sebab kejahatan jika dilihat dari perspektif sosiologis yaitu, teori strain dan penyimpangan budaya. Kedua teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah.

Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah, begitu juga yang terjadi pada tindak pidana pemilukada yang terjadi yang memanfaatkan orang kelas bawah untuk bisa melakukan suatu tindak pidana yang tentunya sangat merugikan demokrasi kita di negeri ini. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima bahwa objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (*crime*) sebagai salah satu dari padanya masih merupakan bagian yang terpenting.

Jika dilihat dari segi pembedaan pada suatu tindak pidana pemilukada itu sendiri tentunya belum mencapai tujuan tertentu, baik itu dari teori absolut maupun teori relatif. Pada dasarnya tujuan dari pembedaan itu yaitu memberikan efek jera dan mencegah

⁵¹ Wawancara dengan bapak Tukino dan Adi Suprpto, Rabu 26 Desember 2018.

⁵² Wawancara dengan Bapak Bripka Rafles, Penyidik Reskrim Polres Kabupaten Kampar, Hari Kamis 3 Januari 2019, Bertempat di Polres Kabupaten Kampar.

⁵³ Wawancara dengan bapak Riyo Saputra, Hari Rabu 26 Desember 2018

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Purwanto dan Arifin Ahmad, Hari Selasa 8 Januari 2018

kejahatan itu agar tidak terjadi. Jika dilihat dari banyak kasus atau laporan yang masuk tentang tindak pidana pemilukada yang terjadi di Kabupaten Kampar, hanya satu kasus yang sampai ketingkat pengadilan, tentunya hal ini masih belum membuat masyarakat pada umumnya takut untuk melakukan tindak pidana pemilukada. Sehingga diperlukan sanksi yang tegas ataupun laporan yang masuk yang memenuhi kategori sebagai pelanggaran pada proses penyelenggaraan pemilukada tetap harus diberikan sanksi bisa berupa denda atau bahkan menjalani proses hukum hingga adanya vonis pengadilan yang tentunya masyarakat akan merasa dirugikan bila harus menjalani semua hal ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana pemilukada belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari 18 kasus yang dilaporkan hanya satu saja yang diproses dan yang sudah dijatuhi sanksi. Penegakan hukum yang dilakukan masih terkendala karena adanya beberapa faktor seperti penyidikan yang dilakukan butuh waktu banyak, namun dalam hal tindak pidana pemilukada proses penyidikan dibatasi waktu dan faktor lainnya masih kurangnya sosialisasi terkait hukum yang mengatur proses penyelenggaraan pemilukada.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilukada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar adalah masyarakat ataupun peserta pemilu tidak memahami regulasi tentang tahapan pemilu, kurangnya sosialisasi oleh pihak penyelenggara, ketatnya persaingan pemilihan terhadap kepala daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana pemilukada di Kabupaten Kampar , diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus tindak pidana pemilukada

sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan atau tindak pidana pemilukada.

2. Diharapkan kepada pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi tentang pemilukada terutama kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- A.S, Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Budi Purnomo, Aloys. 2007. *Rakya [bukan] Tumbal [kekerasan dan kekuasaan]*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Erdianto, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hanitojo Soemitro, Ronny. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- H.Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- M.Shoelehuudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- M Setiadi, Elly dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nawawi Arif, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam*

Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Ptihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purnadi Purbacaraka, 1977. *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung, Alumni.

Rafik, Ishak. 2008. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia*. Jakarta:Ufuk Publishing House.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar baru.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Ahaem-Petehaem.

Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suprpto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.

Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.

John N. Gallo, *Journal of Criminal Law and Criminology, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, summer, 1998.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar, diakses, tanggal 11 Desember 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar#Batas_Wilayah, diakses, tanggal, 11 Desember 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar#Ekonomi, diakses tanggal, 11 Desember 2018.